
**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN HIBAH PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA**

Sri Devi Abdul¹, Stanly Alexander², Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : srideviabdul@yahoo.com

ABSTRACT

A grant is a form of assistance that does not have to be returned and does not bind a given party to a specific commitment. The provision of money, goods or services must be viewed long-term impact and should still pay attention to the independence of the nation and the independence of the government. Governments may also provide grants to governments of other countries, international organizations, local governments, enterprises, institutions or communities for the purpose of humanitarian solidarity, welfare improvement and other economic and social objectives. Grant giving must be done by taking into account aspects of needs, and justice. This study aims to determine the accounting treatment of grants and grant reporting at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sulawesi Province. The research method used in this thesis research is descriptive method whose purpose each data collected analyzed then drawn a conclusion and type of research used is qualitative descriptive. The results obtained that the accounting treatment of grants at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sulawesi Province has been accrual based and reporting is in accordance with Governmental Accounting Standards Technical Bulletin number 13 which regulates the accounting and reporting of Ministries / Institutions.

Keywords: Analysis, Accounting Treatment, Grants

1. PENDAHULUAN

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan penerimaan hibah oleh pemerintah dari unit terkecil (satuan kerja di Kementerian/Lembaga) hingga pemerintah pusat yang disajikan dan diungkapkan secara lengkap dan informatif dalam laporan keuangan.

Hibah merupakan salah satu komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk pemerintah pusat, komponen pendapatan di dalam APBN adalah penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan pemberian bantuan yang bersifat mengikat dan bantuan yang bersifat tidak mengikat atau hibah. Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional sering disebut sebagai *grant*. Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Pemberian uang, barang atau jasa harus dilihat dampak jangka

panjangnya dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan (*fairness*).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan pemberian hibah. Bentuk hibah yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah berupa hibah uang dan hibah barang. Kantor Wilayah Kementerian Agama tidak mendapatkan hibah dari badan/lembaga asing, badan /lembaga internasional melainkan pendapatan hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hibah dari badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional hanya diperuntukkan untuk LSM/Lembaga tertentu dan tidak melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama, hibah yang diberikan tersebut dilaporkan oleh LSM/Lembaga yang menerima hibah tanpa melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaporan, tetapi tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama hanya mencatat saja, tanpa membuat laporan pertanggungjawaban hibah yang diterima oleh LSM/Lembaga tertentu. Adapun perlakuan akuntansi terhadap hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengimplementasikan perlakuan akuntansi berbasis akrual. Dimana standar akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pemerintahan

Bastian (2010:6) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Dapat dipahami bahwa sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Bastian (2010:138) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam laporan finansial, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual, laporan keuangan yang harus dibuat ada tujuh, yaitu:

- 1.Neraca
- 2.Laporan Realisasi Anggaran
- 3.Laporan Operasional
- 4.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.Laporan Perubahan Ekuitas
- 6.Laporan Arus Kas
- 7.Catatan atas Laporan Keuangan

2.2. Hibah

Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris kata hibah adalah *grant* (dalam jenis kata benda) yang menurut *New Webster Dictionary and Thesaurus of the English Language* adalah *act of granting the property* (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hibah dari sisi pemerintah sebagai penerima hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, surat berharga, barang dan/atau jasa.

1. Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi:

- a. Hibah uang, yang meliputi uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan
- b. Hibah barang/jasa
- c. Hibah surat berharga.

2. Berdasarkan jenisnya, hibah dibagi menjadi:

- a. Bantuan Teknik
- b. Bantuan Proyek
- c. Kerjasama teknik
- d. Kerjasama Keuangan

2.2.1. Akuntansi Hibah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah di negara Indonesia yaitu *cash towards accrual*. Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran diakui menggunakan basis kas dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas yaitu mengakui pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan. Neraca berbasis akrual yaitu mengakui bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.2.2. Akuntansi Pendapatan Hibah

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara. Transaksi pendapatan hibah yang terjadi tanpa diterima pada Rekening Kas Umum Negara diakui pada saat dilakukan pengesahan atas transaksi pendapatan hibah yang harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2.2.3. Akuntansi Belanja Hibah

Pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara saat itu juga belanja diakui. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Pasal 8 PMK No. 217 Tahun 2014 mengatur belanja hibah yang dilakukan dalam mata uang asing dicatat sebesar ekuivalen Rupiah yang dikeluarkan dari kas negara.

2.3. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Dijelaskan dalam teori Siagian (2011) tentang pelaporan yaitu catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

2.3.1. Ketentuan Terkait Akuntansi Pelaporan, dan Interpretasi Transaksi Hibah

Peraturan Menteri Keuangan No. 270/PMK.05/2014 menyebutkan pendapatan hibah adalah hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri/luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

2.4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Rahmawati tahun 2016, tentang Studi penetapan dan pengelolaan dana hibah dan dana bantuan sosial di Surakarta, menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Tahun 2015 pada DPPKA Kota Surakarta didasarkan pada Perwali 28 Tahun 2014 dan Permendagri 39 Tahun 2012 perubahan atas Permendagri 32 Tahun 2011. Proses penganggaran, pencairan dan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, namun pada proses pertanggungjawaban terdapat perbedaan antara Permendagri 32 Tahun 2011 dan Perwali 28 Tahun 2014.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sukmadinata (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Secara sederhana penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan setiap data yang diperoleh, fenomena yang terjadi dan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan, dalam bentuk kata-kata yang menceritakan, mengemukakan dan menggambarkan situasi tersebut yang memiliki makna sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang peraturan pemerintah mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan hibah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sedangkan data kuantitatif berupa Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Jl. 17 Agustus, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dimulai dari Maret sampai dengan bulan April 2018.

3.3. Prosedur Penelitian

Mengidentifikasi masalah, menentukan objek penelitian, penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data, menganalisis dan mengolah data, hasil penelitian, membuat kesimpulan dan memberikan saran

3.4. Metode Analisis

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono (2014:22).

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil analisis

4.1.1. Bentuk Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Adapun bentuk hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dibagi menjadi 2 bentuk yaitu, hibah uang dan hibah barang/jasa.

a. Hibah Uang

Hibah uang merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada lembaga/organisasi masyarakat. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara hibah uang diberikan kepada penerima hibah sebanyak satu kali dalam setahun. Misalnya, pada tahun anggaran 20X0 penerima hibah sudah mendapatkan bantuan hibah maka pada tahun anggaran 20X1 penerima hibah tidak bisa mendapat bantuan hibah, bantuan tersebut akan didapat pada tahun anggaran 20X2.

b. Hibah Barang/Jasa

Hibah barang/jasa merupakan pemberian bantuan dalam bentuk barang/jasa kepada lembaga/organisasi masyarakat. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara hibah barang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk barang, hibah yang diberikan yaitu, komputer, meja, kursi, dan permainan untuk kelompok bermain (KB) diberikan kepada penerima hibah sebanyak satu kali dalam setahun. Misalnya, pada tahun anggaran 20X0 penerima hibah sudah mendapatkan bantuan hibah maka pada tahun anggaran 20X1 penerima hibah tidak bisa mendapat bantuan hibah, bantuan tersebut akan didapat pada tahun anggaran 20X2.
2. Dalam bentuk jasa, hibah yang diberikan yaitu, tenaga penasehat dalam hal ini mengenai ilmu keagamaan.

4.1.2 Perlakuan Akuntansi terhadap Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengimplementasikan perlakuan akuntansi atas pendapatan hibah dan belanja/beban bantuan hibah berbasis akrual yang terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Adapun Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

a. Pengakuan

Pengakuan pendapatan atas hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat hak pemerintah timbul, dimana hal tersebut akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali dan disajikan dalam laporan operasional walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan. Dengan artian, Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik, besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih serta jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

b. Pengukuran

Pengukuran pendapatan atas hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu pendapatan hibah dalam bentuk kas (uang). Pendapatan hibah dalam bentuk kas, dicatat sebesar nilai nominal hibah saat diterima atau menjadi hak.

c. Penyajian

Dalam penyajiannya, realisasi pendapatan hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam mata uang rupiah. Disisi lain, entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUN) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

d. Pengungkapan

Disamping disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, pengungkapan atas transaksi hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan yang diterima. Adapun jenis informasi atas transaksi hibah yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam undang-undang APBN;

Sedangkan, Perlakuan Akuntansi atas belanja/beban hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

a. Pengakuan

Pengakuan atas belanja dan beban hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat timbulnya kewajiban.

b. Pengukuran

Pengukuran atas belanja dan beban hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas dua, yaitu belanja dan beban hibah dalam bentuk kas (uang) dan belanja dan beban dalam bentuk barang/jasa. Belanja dan beban hibah dalam bentuk kas, dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban. Sedangkan, belanja dan beban hibah dalam bentuk barang/jasa, dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima.

c. Penyajian

Dalam penyajiannya, realisasi belanja dan beban hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, disajikan dalam mata uang rupiah.

d. Pengungkapan

Disamping disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, Pengungkapan atas transaksi belanja dan beban hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;

4.1.3 Mekanisme Pelaporan Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terbagi atas dua segi, yaitu dari segi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Penerima Hibah. dari segi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) Pelaporannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dimana dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama harus memberikan semua bukti terkait laporan penggunaan bantuan hibah yang diberikan selama satu tahun anggaran. Sedangkan dari segi penerima hibah yang dimaksud adalah Lembaga/Organisasi masyarakat. Untuk pelaporan hibah dari segi penerima hibah, dimana penerima hibah harus memasukan Laporan Penggunaan Bantuan sebagai bukti bahwa bantuan hibah tersebut telah digunakan semestinya dalam hal ini seperti yang tertulis dalam permohonan proposal pada saat pengajuan bantuan. Adapun pemasukkan laporan penggunaan bantuan hibah harus disertai dengan laporan pendukung, seperti kwitansi dan dokumentasi.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Hibah dan Belanja/Beban Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN. Perlakuan akuntansi atas pendapatan hibah dan belanja/beban hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 tentang hibah, dimana pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pencatatannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13.

Dimana pengakuan pendapatan atas hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat hak pemerintah timbul, dimana hal tersebut akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali dan disajikan dalam Laporan Operasional walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan. Dengan artian, Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik, besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih serta jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Sedangkan, pengukuran pendapatan atas hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yaitu pendapatan hibah dalam bentuk kas (uang). Pendapatan hibah dalam bentuk kas, dicatat sebesar nilai nominal hibah saat diterima atau menjadi hak.

Dalam penyajiannya, realisasi pendapatan hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam mata uang rupiah. Disisi lain, entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUN) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disamping disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, pengungkapan atas transaksi hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan hibah yang diterima. Adapun pencatatan perlakuan akuntansi atas pendapatan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Jurnal Penerimaan Kas

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kementerian Agama dari hibah	xxx	-
Pendapatan hibah yang belum disahkan	-	xxx

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa kas di kementerian agama dari hibah berada pada sisi debet sedangkan, pendapatan hibah yang belum disahkan berada pada sisi kredit.

Tabel 4.2
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Jurnal Pengesahan Pendapatan Hibah

Nama Akun	Debet	Kredit
Pendapatan hibah yang belum disahkan	xxx	-
Pengesahan hibah	-	xxx

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendapatan hibah yang belum disahkan berada pada sisi debet sedangkan, pengesahan hibah berada pada sisi kredit. Pengakuan atas belanja/beban hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat timbulnya kewajiban. Sedangkan, pengukuran atas belanja/beban hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas dua, yaitu belanja/beban hibah dalam bentuk kas (uang) dan belanja/beban dalam bentuk barang/jasa. Belanja/beban hibah dalam bentuk kas, dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban dan belanja/beban hibah dalam bentuk barang/jasa, dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima.

Dalam penyajiannya, realisasi belanja/beban pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, disajikan dalam mata uang rupiah. Disamping disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, Pengungkapan atas transaksi belanja/beban hibah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan. Adapun pencatatan perlakuan akuntansi atas belanja/beban hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Jurnal Belanja Barang (Aset Tetap) dan Belanja Jasa

Nama Akun	Debet	Kredit
Aset tetap yang belum diregister/belanja jasa	xxx	-
Belanja yang masih harus dibayar	-	xxx

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa aset tetap yang belum diregister/belanja jasa berada pada sisi debet sedangkan, belanja yang masih harus dibayar berada pada sisi kredit.

Tabel 4.4
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Jurnal Pengesahan Belanja Barang (Aset Tetap) dan jasa

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja yang masih harus dibayar	xxx	-
Kas di Kementerian Agama dari hibah	-	xxx

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa belanja yang masih harus dibayar berada pada sisi debet sedangkan, kas di kementerian agama dari hibah berada pada sisi kredit.

4.2.2 Analisis Mekanisme Pelaporan Hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) nomor 13 tentang Hibah. Dimana dalam Buletin Teknis ini mengatur tentang akuntansi dan pelaporan Lembaga/Kementerian untuk hibah pada pemerintah pusat dan daerah. Didalam Buletin teknis ini pelaporan hibah harus dilaporkan secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas dua segi yakni, yang pertama dari segi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (selaku kuasa pengguna anggaran) dimana

laporannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dimana dari pihak Kementerian Agama harus memberikan semua bukti terkait laporan penggunaan bantuan hibah yang diberikan selama 1 tahun anggaran. Sedangkan, pelaporan yang kedua yaitu, dari segi penerima hibah dimana Penerima hibah yang dimaksud adalah lembaga/organisasi masyarakat. Untuk pelaporan hibah dari segi penerima hibah, dimana penerima hibah harus memasukan laporan penggunaan bantuan sebagai bukti bahwa bantuan hibah tersebut telah digunakan semestinya dalam hal ini seperti yang tertulis dalam permohonan proposal pada saat pengajuan bantuan.

Adapun pemasukkan laporan penggunaan bantuan harus disertai dengan laporan pendukung sebagaimana dijelaskan dalam teori Mulyadi (2016:3) tentang sistem akuntansi yaitu organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pemasukan laporan penggunaan bantuan disertai laporan pendukung seperti kwitansi dan dokumentasi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka (Mulyadi, 2016:407). Dokumentasi adalah dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan Sugiyono (2013:240).

Jadi pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 dimana pelaporannya dilakukan secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 namun terdapat beberapa kendala dalam pelaporan. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaporan hibah dari sisi penerima hibah yaitu, kurangnya pengetahuan dari penerima hibah dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas bantuan hibah yang diberikan dan penerima hibah tidak menggunakan bantuan hibah tersebut sesuai dengan permohonan yang diajukan. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka hal ini berdampak pada pelaporan dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (selaku kuasa pengguna anggaran) dimana pada saat Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua laporan yang terkait dengan bantuan yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama belum bisa mempertanggungjawabkan beberapa bukti laporan penggunaan bantuan hibah yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran sehingga terjadinya keterlambatan pelaporan hibah dikarenakan pihak penerima bantuan hibah tidak memasukkan laporan penggunaan bantuan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas hibah dan belanja/beban hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 tentang hibah. Dimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang di atur dalam Buletin Teknis nomor 13 menyatakan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pendapatan atas hibah dan belanja/beban hibah harus berbasis akrual.

Adapun mekanisme pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13. Dimana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Utara dalam pelaporannya dilakukan secara tepat waktu, transparan dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, walaupun pelaporan hibah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 namun terdapat kendala pada saat pelaporan dikarenakan dari sisi penerima hibah tidak memasukkan laporan penggunaan bantuan hibah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara belum bisa mempertanggungjawabkan beberapa bukti laporan penggunaan bantuan yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan pada saat pemeriksaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13 tentang perlakuan akuntansi terhadap hibah, sehingga perlakuan akuntansi terhadap hibah tetap berjalan dengan baik.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara harus tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis nomor 13, sehingga mekanisme pelaporan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan.
3. Diadakannya pelatihan mengenai tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban agar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak terlambat lagi dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban mengenai bantuan yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 1999. *Hibah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2014 tentang *Belanja Hibah*. Jakarta.
- _____. Nomor 270/PMK.05/2014 tentang *Pendapatan Hibah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47. Jakarta.
- Rahmawati, Novi. 2016. *Studi Penetapan dan Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial di Surakarta*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. 9 Juni 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Jakarta.